



P U T U S A N

Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : **BAGUS ISMU RAHARDI**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Polowijen I / 99 RT.02 RW.01 Kelurahan Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
- II Nama lengkap : **DINA KURNIAWATI**
Tempat lahir : Malang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 30 September 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Polowijen I / 99 RT.02 RW.01 Kelurahan Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 3 Juni 2025
- Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 6 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BAGUS ISMU RAHARDI** dan Terdakwa II **DINA KURNIAWATI**, bersalah melakukan tindak pidana *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **BAGUS ISMU RAHARDI** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II **DINA KURNIAWATI** oleh karena itu, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gelang keroncong slip berat 8.700 gram kadar 76% seharga Rp.6.525.000,-
 - 1 (satu) buah gelang keroncong slip
 - 2 (dua) buah gelang keroncong dewasa;
 - 1 (satu) buah gelang bangle UBS;
 - 1 (satu) buah gelang botoran anak;
 - 1 (satu) buah gelang susun safari kecil
 - 1 (satu) buah gelang pelintir anak
 - 1 (satu) buah kalung Italy
 - 1 (satu) buah kalung Italy;
 - 1 (satu) buah gelang plintiran balita

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 29 September 2023 dengan jaminan berupa 1 (satu) perhiasan gelang keroncong slip sebesar Rp.5.000.000,-
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 02

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 atas pembelian 2 (dua) pcs gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% seharga Rp.9.800.000,-

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230919018 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 19 September 2023 dengan jaminan berupa gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% sebesar Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas LARISSA 2 tanggal 10 April 2022 atas pembelian 1 (satu) gelang bangle UBS berat 7.860 gram kadar 70% seharga Rp.5.890.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230915021 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 15 September 2023 dengan jaminan berupa gelang berat 7.860 gram kadar 70% sebesar Rp.4.500.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230907006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 07 September 2023 dengan jaminan berupa gelang botoran anak 7.900 gram sebesar Rp.3.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 11 Juli 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang susun safari kecil berat 11,800 gram kadar 75% seharga Rp.7.910.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230828011 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 28 Agustus 2023 dengan jaminan berupa gelang susun safari SNI berat 11.800 gram sebesar Rp.4.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PURNAMA tanggal 12 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang pelintir anak berat 12 gram kadar 75% seharga Rp.9.102.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929015 atas nama DINA KURNIAWATI
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 06 Januari 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly 12.050 gram kadar 70% seharga Rp.8.435.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230901014 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 01 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 12.050 gram sebesar Rp.5.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 24 Juni 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly berat 11.850 gram kadar 70% seharga Rp.8.295.000,-
- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230922002 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 22 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 11.850 gram sebesar Rp.5.200.000,-
- 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas BERKAH JAYA tanggal

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang plintiran balita berat 11.100 gram kadar 75% seharga Rp.8.500.000,-

- 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230924001 atas nama EMA YULIANA tertanggal 24 September 2023 dengan jaminan berupa gelang plintir bayi sebesar Rp.3.500.000,-

Tetap terlampir dalam berkas

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM – 08/Mlang/Eoh.2/01/2025 tanggal 23 Januari 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I atas nama **BAGUS ISMU RAHARDI** dan terdakwa II atas nama **DINA KURNIAWATI** sejak hari **Sabtu, tanggal 28 Agustus 2023** sampai dengan hari **Minggu, tanggal 29 September 2023** sekira pukul **12.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam **bulan Agustus 2023** sampai dengan **bulan September 2023** atau setidaknya-tidaknya dalam **kurun tahun 2023**, bertempat di **Pegadaian Karunia Sejahtera Pratama** yang beralamat di **JL. Borobudur No. 6 Kota Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara bersama-sama yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 28 Agustus 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan perhiasan gelang susun safari yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan gelang susun safari yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No. 6 Blimbing Malang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No. 6 Blimbing Malang, sesampainya di pegadaian tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan gelang susun safari yang palsu tersebut sembari menunjukan surat keterangan pembelian atas perhiasan gelang susun safari tersebut yang membuat seolah olah perhiasan gelang susun safari tersebut asli yang kemudian membuat petugas gadai percaya bahwa perhiasan gelang susun safari tersebut adalah asli, selanjutnya oleh petugas gadai diterbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230828011 dan nominal gadai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut di Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No. 6 Blimbing Malang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi menuju Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No. 6 Blimbing Malang, sesampainya di pegadaian tersebut, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut kepada petugas gadai sembari menunjukan surat keterangan atas pembelian perhiasan kalung Italy tersebut yang membuat seolah olah perhiasan kalung Italy tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa perhiasan kalung Italy tersebut asli, selanjutnya oleh petugas gadai diterbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230901014 dan nominal gadai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 07 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto No. 392 B Malang, kemudian terdakwa I dan terdakwa II langsung berangkat menuju pegadaian tersebut, sesampainya di Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto No. 392 B Malang terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu tersebut sembari menunjukan surat keterangan atas pembelian emas gelang botoran anak kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah emas gelang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botoran anak tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa emas gelang botoran anak tersebut adalah asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230907006 dan nominal gadai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan emas gelang yang palsu, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jupri 625 Malang, sesampainya di tempat pegadaian tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan emas gelang yang palsu tersebut sembari menunjukan surat keterangan atas pembelian emas gelang kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah emas gelang tersebut asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa emas gelang tersebut asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230915021 dan nominal gadai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 19 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan emas gelang keroncong dws yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan emas gelang keroncong dws yang palsu tersebut ke PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Raya Mulyorejo No. 43 Malang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Raya Mulyorejo No. 43 Malang, sesampainya ditempat pegadaian tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan emas gelang keroncong dws yang palsu tersebut sembari menunjukan surat keterangan atas pembelian emas gelang keroncong dws kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah emas gelang keroncong dws tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa emas gelang keroncong dws tersebut adalah asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230919018 dan nominal gadai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II sepakat untuk menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Terusan Sulfat 8 RT.03 RW.5 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Malang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Terusan Sulfat 8 RT.03 RW.5

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Malang, sesampainya di pegadaian tersebut terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut sembari menunjukkan surat keterangan atas pembelian perhiasan kalung Italy kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah perhiasan kalung Italy tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa perhiasan kalung Italy tersebut adalah asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230922002 dan nominal gadai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan emas gelang plintir bayi yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan emas gelang plintir bayi yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di S. Supriadi 64 Sukun Malang, bahwa sebelumnya terdakwa II telah meminjam KTP milik saksi EMA YULIANA yang kemudian KTP tersebut oleh saksi EMA YULIANA diberikan kepada terdakwa II. Bahwa setelah bersepakat untuk menggadaikan emas gelang plintir bayi yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di S. Supriadi 64 Sukun Malang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju pegadaian tersebut dan sesampainya di Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di S. Supriadi 64 Sukun Malang, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan emas gelang plintir bayi yang palsu tersebut sembari menunjukkan surat keterangan atas pembelian emas gelang plintir bayi kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah emas gelang plintir bayi tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa emas gelang plintir bayi tersebut adalah asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230924001 dan nominal gadai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribut rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan perhiasan gelang keroncong slp yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan perhiasan gelang keroncong slp palsu tersebut ke ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No.5 Blimbing Malang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung menuju ke Pegadaian tersebut, sesampainya di ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No.5 Blimbing Malang tersebut, terdakwa I

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



dan terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan gelang keroncong slp yang palsu tersebut sembari menunjukan surat keterangan atas pembelian perhiasan gelang keroncong slp kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah perhiasan gelang keroncong slp tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa perhiasan gelang keroncong slp tersebut adalah asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat keterangan gadai dengan nomor gadai 230929006 dan nominal gadai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk menggadaikan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk menggadaikan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu tersebut di Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Laksda Adi Sucipto No.392 B Malang, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi menuju pegadaian tersebut, sesampainya di Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Laksda Adi Sucipto No.392 B Malang tersebut, terdakwa I dan terdakwa II langsung menggadaikan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu tersebut sembari menunjukan surat keterangan atas pembelian gelang emas plintir anak 12 gram tersebut kepada petugas gadai yang membuat seolah-olah gelang emas plintir anak 12 gram tersebut adalah asli sehingga membuat petugas gadai percaya bahwa gelang emas plintir anak 12 gram tersebut adalah asli, selanjutnya petugas gadai menerbitkan surat gadai dengan nomor gadai 230929015 dan nominal gadai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat menggadaikan:

- 1) Satu gelang anak
- 2) Dua gelang keroncong
- 3) Satu gelang osrot
- 4) Satu gelang ukir
- 5) Satu gelang osrot
- 6) Satu gelang lekuk
- 7) Satu gelang keroncong
- 8) Satu kalung Italy
- 9) Satu kalung Italy

menyampaikan kepada saksi INTAN DIHYAN RAHMAWATI, saksi RISA LUFIANA dan GALUH RIKA DAMAYANTI akan menggadaikan perhiasan/emas dan juga menyertakan surat pembelian emas/perhiasan dari toko, dan selanjutnya membuat saksi INTAN DIHYAN RAHMAWATI, saksi RISA LUFIANA dan GALUH RIKA DAMAYANTI percaya terhadap terdakwa I dan terdakwa II bahwa emas/perhiasan dan surat pembelian emas/perhiasan dari toko tersebut asli, yang namun sebenarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan/emas dan surat pembelian emas/perhiasan dari toko tersebut tersebut adalah palsu.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan PT. Karunia Sejahtera Pratama mengalami kerugian senilai Rp.35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor:45/14069/II/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penerima **M. ROICHAN Amd**, Penyidik **DIYAS RENDI,S.H.**, Penaksir Cabang Malang **MUHAMMAD DEBBY YUSUF**, Pinca **LUQMAN HAKIM**, disimpulkan bahwa:

1. Satu gelang anak berat 7,82 gram bukan emas
2. Dua gelang keroncong berat 13,78 gram bukan emas
3. Satu gelang osrot berat 11,09 gram bukan emas
4. Satu gelang ukir berat 5,19 gram bukan emas
5. Satu gelang osrot berat 9,98 gram bukan emas
6. Satu gelang lekuk berat 11,3 gram bukan emas
7. Satu gelang keroncong berat 7,82 gram bukan emas
8. Satu kalung Italy berat 12,02 gram bukan emas
9. Satu kalung Italy berat 11,81 gram bukan emas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I atas nama **BAGUS ISMU RAHARDI** dan terdakwa II atas nama **DINA KURNIAWATI** sejak hari **Sabtu, tanggal 28 Agustus 2023** sampai dengan hari **Minggu, tanggal 29 September 2023** sekira pukul **12.00 WIB**, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam **bulan Agustus 2023** sampai dengan **bulan September 2023** atau setidaknya-tidaknya dalam **kurun tahun 2023**, bertempat di **Pegadaian Karunia Sejahtera Pratama** yang beralamat di **JL. Borobudur No. 6 Kota Malang** atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, terdakwa I mulai berkenalan dengan **ZAINUL (DPO)** di pangkalan ojek Taspen Blimbing

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Kota Malang, yang mana ZAINUL (DPO) merupakan penumpang ojek terdakwa yang sering terdakwa antarkan ke tempat kosnya di Jl. Sumpil Gg. 3 Kota Malang.

- Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan perhiasan gelang susun safari yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan perhiasan gelang susun safari yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan perhiasan gelang susun safari yang palsu tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan gelang susun safari yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No. 6 Blimbing Malang dengan nomor gadai 230828011, nominal gadai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 01 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No. 6 Blimbing Malang dengan nomor gadai 230901014, nominal gadai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 07 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan emas gelang botoran anak yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Laksda Adisucipto No. 392 B Malang dengan nomor gadai 230907006, nominal gadai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan emas gelang yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan emas gelang yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung menggadaikan emas gelang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jupri 625 Malang dengan nomor gadai 230915021, nominal gadai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 19 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan emas gelang keroncong dws yang palsu,



kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan emas gelang keroncong dws yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung menggadaikan emas gelang botoran anak yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Raya Mulyorejo No. 43 Malang dengan nomor gadai 230919018, nominal gadai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II langsung menggadaikan perhiasan kalung Italy yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Terusan Sulfat 8 RT.03 RW.5 Kel. Pandanwangi Kec. Blimbing Malang dengan nomor gadai 230922002, nominal gadai Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 24 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan emas gelang plintir bayi yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan emas gelang plintir bayi yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I menyerahkan emas gelang plintir bayi yang palsu tersebut kepada terdakwa II, lalu terdakwa II meminjam KTP saksi EMA YULIANA yang kemudian KTP saksi EMA YULIANA tersebut oleh terdakwa II langsung digunakan untuk menggadaikan emas gelang plintir bayi yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di S. Supriadi 64 Sukun Malang dengan nomor gadai 230924001, nominal gadai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan perhiasan gelang keroncong slp yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan perhiasan gelang keroncong slp yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I langsung menggadaikan perhiasan gelang keroncong slp yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Jl. Borobudur No.5 Blimbing Malang dengan nomor gadai 230929006, nominal gadai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

- Selanjutnya pada tanggal 29 September 2023 ZAINUL (DPO) meminta terdakwa I untuk menggadaikan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu, kemudian ZAINUL (DPO) menyerahkan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu tersebut kepada terdakwa I, selanjutnya terdakwa I



menyerahkan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya terdakwa II langsung menggadaikan gelang emas plintir anak 12 gram yang palsu tersebut ke Pegadaian PT. Karunia Sejahtera Pratama yang terletak di Laksda Adi Sucipto No.392 B Malang dengan nomor gadai 230929015, nominal gadai Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa atas perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut mengakibatkan PT. Karunia Sejahtera Pratama mengalami kerugian senilai Rp.35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor:45/14069/I/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penerima **M. ROICHAN Amd**, Penyidik **DIYAS RENDI,S.H.**, Penaksir Cabang Malang **MUHAMMAD DEBBY YUSUF**, Pinca **LUQMAN HAKIM**, disimpulkan bahwa:

1. Satu gelang anak berat 7,82 gram bukan emas
2. Dua gelang keroncong berat 13,78 gram bukan emas
3. Satu gelang osrot berat 11,09 gram bukan emas
4. Satu gelang ukir berat 5,19 gram bukan emas
5. Satu gelang osrot berat 9,98 gram bukan emas
6. Satu gelang lekuk berat 11,3 gram bukan emas
7. Satu gelang keroncong berat 7,82 gram bukan emas
8. Satu kalung Italy berat 12,02 gram bukan emas
9. Satu kalung Italy berat 11,81 gram bukan emas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Novita Putri Lismiwati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas yang ternyata bukan terbuat dari emas;
 - Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 28 Agustus 2023 di Karunia Sejahtera Pratama di Kantor Cabang Malang;
 - Bahwa Saksi adalah staf/karyawan PT. Karunia Sejahtera Pratama yang bergerak dalam bidang Pegadaian;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI, laki-laki, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang dan Terdakwa II DINA KURNIAWATI, perempuan, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas dan ternyata gelang tersebut bukan terbuat dari emas;
- Bahwa Para Terdakwa menggadaikan emas palsu di PT. Karuni Sejahtera Pratama berupa perhiasan berupa gelang dan kalung sebanyak 9 (sembilan) buah, dengan uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan jaminan gadai ke PT. Karunia Sejahtera Pratama adalah gelang dan kalung yang menyerupai logam mulia (emas);
- Bahwa Terdakwa Bagus Ismu Rahardi melakukan gadai di KSP sebagai berikut:
 - a. Gadai di Jl. Jupri 625 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.500.000,- tanggal 15 September 2023 jatuh tempo tanggal 15 Oktober 2023;
 - b. Gadai di Jl. Borobudur No.6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- tanggal 29 September 2023 dan jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2023;
 - c. Gadai di Jl. Mulyorejo No.43 Kota Malang berupa 2 (dua) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- tanggal 19 September 2023 dan jatuh tempo tanggal 19 Oktober 2023;
 - d. Gadai di Jl. LA. Sucipto No. 392 B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp3.000.000,- tanggal 07 September 2023 dan jatuh tempo tanggal 07 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa Dina Kurniawati melakukan gadai sebagai berikut:
 - a. Gadai di KSP Jl. Terusan Sulfat No.8 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp5.200.000,- pada tanggal 22 September 2023 jatuh tempo tanggal 22 Oktober 2023;
 - b. Gadai di Jl. LA Sucipto No. 392B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.000.000,- pada tanggal 29 September 2023 jatuh tempo tanggal 29 Oktober 2023;
 - c. Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp4.000.000,- pada tanggal 28 Agustus 2023 dan jatuh tempo tanggal 27 September 2023;
 - d. Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp.5.000.000,- pada tanggal 1 September 2023 dan jatuh tempo tanggal 1 Oktober 2023;
- Bahwa saat ini saksi mempunyai bukti bahwa gelang yang digadaikan oleh para Terdakwa tersebut merupakan gelang emas palsu;
- Bahwa barang yang telah berhasil dikuasai oleh para Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh para Terdakwa adalah berupa perhiasan berupa gelang dan kalung sebanyak 9 (sembilan) buah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 35.700.000,- tersebut milik perusahaan PT. Karunia Sejahtera Pratama;
- Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh masing-masing pelaku ke PT. Karunia Sejahtera Pratama adalah gelang dan kalung yang menyerupai logam mulia (emas);
- Bahwa gadai tersebut seharusnya jatuh tempo yang paling akhir adalah pada tanggal 29 Oktober 2023;
- Bahwa hingga saat ini para Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI tidak melakukan penembusan atas gadai yang telah jatuh tempo tersebut;
- Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Karunia Sejahtera Pratama dalam menerima gadai dari para Terdakwa adalah dari surat-surat atas barang yang akan digadaikan;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Intan Dihyan Rahmawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas dan ternyata gelang tersebut bukan terbuat dari emas yang terjadi sejak tanggal 28 Agustus 2023 di Karunia Sejahtera Pratama di Kantor Cabang Malang;
- Bahwa Saksi adalah staf/karyawan PT.Karunia Sejahtera Pratama yang bergerak dalam bidang Pegadaian;
- Bahwa orang yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI, laki-laki, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang dan Terdakwa II DINA KURNIAWATI, perempuan, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saat ini Saksi mempunyai bukti bahwa gelang yang digadaikan oleh para Terdakwa tersebut merupakan gelang emas palsu;
- Barang yang telah berhasil dikuasai oleh para Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh para Terdakwa adalah berupa perhiasan berupa gelang dan kalung sebanyak 9 (sembilan) buah;
- Bahwa uang sebesar Rp. 35.700.000,- tersebut milik perusahaan PT. Karunia Sejahtera Pratama;
- Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh masing-masing Terdakwa ke PT. Karunia Sejahtera Pratama adalah gelang dan kalung yang menyerupai logam mulia (emas);
- Bahwa gadai tersebut seharusnya jatuh tempo yang paling akhir adalah pada tanggal 29 Oktober 2023;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini para Terdakwa tidak melakukan penebusan atas gadai yang telah jatuh tempo tersebut;
 - Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Karunia Sejahtera Pratama dalam menerima gadai dari para Terdakwa adalah dari surat-surat atas barang yang akan digadaikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
3. Risa Lufiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 28 Agustus 2023 di Karunia Sejahtera Pratama di Kantor Cabang Malang;
 - Bahwa orang yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI, laki-laki, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang dan Terdakwa II DINA KURNIAWATI, perempuan, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang;
 - Pelaku melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas dan ternyata gelang tersebut bukan terbuat dari emas;
 - Bahwa saat ini saksi mempunyai bukti bahwa gelang yang digadaikan oleh para Terdakwa tersebut merupakan gelang emas palsu;
 - Barang yang telah berhasil dikuasai oleh para Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh para Terdakwa adalah berupa perhiasan berupa gelang dan kalung sebanyak 9 (sembilan) buah;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 35.700.000,- tersebut milik perusahaan PT. Karunia Sejahtera Pratama;
 - Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh masing-masing Terdakwa ke PT. Karunia Sejahtera Pratama adalah gelang dan kalung yang menyerupai logam mulia (emas);
 - Bahwa gadai tersebut seharusnya jatuh tempo yang paling akhir adalah pada tanggal 29 Oktober 2023;
 - Bahwa hingga saat ini para Terdakwa tidak melakukan penebusan atas gadai yang telah jatuh tempo tersebut;
 - Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Karunia Sejahtera Pratama dalam menerima gadai dari para Terdakwa adalah dari surat-surat atas barang yang akan digadaikan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
4. Galuh Rika Damayanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 28 Agustus 2023 di Karunia Sejahtera Pratama di Kantor Cabang Malang;
 - Orang yang telah melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI, laki-laki, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang dan Terdakwa II DINA KURNIAWATI, perempuan, swasta alamat Jl. Polowijen I /99 Rt 2 Rw 1 Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang;
 - Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas dan ternyata gelang tersebut bukan terbuat dari emas;
 - Bahwa saat ini Saksi mempunyai bukti bahwa gelang yang digadaikan oleh para Terdakwa tersebut merupakan gelang emas palsu;
 - Barang yang telah berhasil dikuasai oleh para Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh para Terdakwa adalah berupa perhiasan berupa gelang dan kalung sebanyak 9 (sembilan) buah;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 35.700.000,- tersebut milik perusahaan PT. Karunia Sejahtera Pratama;
 - Bahwa yang dijadikan jaminan gadai oleh masing-masing Terdakwa ke PT. Karunia Sejahtera Pratama adalah gelang dan kalung yang menyerupai logam mulia (emas);
 - Bahwa gadai tersebut seharusnya jatuh tempo yang paling akhir adalah pada tanggal 29 Oktober 2023;
 - Bahwa hingga saat ini para Terdakwa tidak melakukan penebusan atas gadai yang telah jatuh tempo tersebut;
 - Bahwa yang dijadikan dasar oleh PT. Karunia Sejahtera Pratama dalam menerima gadai dari para Terdakwa adalah dari surat-surat atas barang yang akan digadaikan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor:45/14069/I/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Penerima M. ROICHAN Amd, Penyidik DIYAS RENDI, S.H., Penaksir Cabang Malang MUHAMMAD DEBBY YUSUF, Pinca LUQMAN HAKIM, disimpulkan bahwa:
 - a. Satu gelang anak berat 7,82 gram bukan emas;
 - b. Dua gelang keroncong berat 13,78 gram bukan emas;
 - c. Satu gelang osrot berat 11,09 gram bukan emas;
 - d. Satu gelang ukir berat 5,19 gram bukan emas;
 - e. Satu gelang osrot berat 9,98 gram bukan emas;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satu gelang lekuk berat 11,3 gram bukan emas;
- g. Satu gelang keroncong berat 7,82 gram bukan emas;
- h. Satu kalung Italy berat 12,02 gram bukan emas;
- i. Satu kalung Italy berat 11,81 gram bukan emas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI

- Bahwa Terdakwa diperiksa atas dasar laporan dari Saksi Novita Putri Lismiawati karena Terdakwa menggadaikan gelang emas palsu di Tempat Gadai Karunia Sejahtera Pratama atas kehendak teman Terdakwa atas nama Zainul yang beralamat di Pasuruan (alamat lengkap dan tempat Terdakwa tidak mengetahui);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek pangkalan;
- Bahwa sdr. Zainul (DPO) adalah teman Terdakwa yang Terdakwa kenal di Pangkalan Ojek Taspen Blimbing Kota Malang, yang mana saat itu sdr. Zainul (DPO) sebagai penumpang ojek dari Terdakwa dan Terdakwa sering mengantarka ke tempat kos sdr. Zainul (DPO) di Jalan Sumpil Gang 03, Kota Malang;
- Bahwa sdr. Zainul (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan gelang tersebut diatas dengan cara menemui Terdakwa di tempat ojekan. Namun, dikarenakan saat itu kejadian di malam hari, maka Terdakwa bertanya kepada sdr. Zainul (DPO), dimana ada tempat gadai malam-malam yang masih buka, kemudian sdr. Zainul (DPO) yang menunjukkan kepada Terdakwa tempat menggadaikan yaitu di Jl. LA. Sucipto Kota Malang;
- Bahwa waktu dan tempat untuk menggadaikan gelang tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Karunia Sejahtera Pratama dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gadai di Jl. Jupri 625 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.500.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230915021 tanggal 15 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - b. Gadai di Jl. Borobudur No.6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929006 tanggal 29 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - c. Gadai di Jl. Mulyorejo No.43 Kota Malang berupa 2 (dua) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230919018 tanggal 19 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - d. Gadai di Jl. LA. Sucipto No. 392 B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp3.000.000,- dengan surat perjanjian nomor:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



230907006 tanggal 07 September 2023 atas nama BAGUS ISMU

RAHARDI;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan perhiasan emas palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan gelang di PT. Karunia Sejahtera Pratama uang hasil gadainya Terdakwa serahkan kepada sdr. Zainul (DPO) dengan cara tunai dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadai tersebut yaitu sebesar 10% dari nilai gadai setiap kali menggadaikan;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu namun kemudian Terdakwa mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu dari sdr. Zainul (DPO);
- Bahwa saat Terdakwa datang ke tempat gadai tersebut Terdakwa membawa gelang dan juga surat-suratnya serta KTP atas nama Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Terdakwa DINA KURNIAWATI juga ikut menggadaikan gelang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Terdakwa II DINA KURNIAWATI

- Bahwa sdr. Zainul (DPO) menyuruh Terdakwa BAGUS ISMU RAHARDI untuk menggadaikan gelang dengan cara yang tidak Terdakwa ketahui, dan Terdakwa menggadaikan gelang tersebut atas kehendak suami Terdakwa yaitu Terdakwa BAGUS ISMU RAHARDI, yang mendapatkan gelang tersebut dari sdr. ZAINUL (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa menggadaikan gelang di PT. Karunia Sejahtera Pratama, uang hasil gadainya Terdakwa serahkan kepada Terdakwa BAGUS ISMU RAHARDI dengan cara tunai;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat gadai tersebut dengan diantarkan oleh Terdakwa BAGUS ISMU RAHARDI;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan gelang tersebut, sdr. ZAINUL (DPO) tidak ikut mengantarkan;
- Bahwa waktu dan tempat untuk menggadaikan gelang tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Karunia Sejahtera Pratama dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230828011 pada tanggal 28 Agustus 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
 - b. Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp.5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230901014 pada tanggal 1 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;

c. Gadai di KSP Jl. Terusan Sulfat No.8 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp5.200.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230922002 pada tanggal 22 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;

d. Gadai di Jl. LA Sucipto No. 392B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929015 pada tanggal 29 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;

- Bahwa Terdakwa meyakinkan pegawai di Karunia Sejahtera Pratama dengan mengatakan bahwa perhiasan yang akan Terdakwa gadaikan adalah milik anak dari Terdakwa dan pasti akan ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan perhiasan emas palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa dari menggadaikan gelang tersebut Terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadai tersebut yaitu sebesar 10% dari nilai gadai setiap kali menggadaikan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) gelang keroncong slip berat 8.700 gram kadar 76% seharga Rp.6.525.000,-
2. 1 (satu) buah gelang keroncong slip
3. 2 (dua) buah gelang keroncong dewasa;
4. 1 (satu) buah gelang bangle UBS;
5. 1 (satu) buah gelang botoran anak;
6. 1 (satu) buah gelang susun safari kecil
7. 1 (satu) buah gelang pelintir anak
8. 1 (satu) buah kalung Italy
9. 1 (satu) buah kalung Italy;
10. 1 (satu) buah gelang plintiran balita;
11. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 29 September 2023 dengan jaminan berupa 1 (satu) perhiasan gelang keroncong slip sebesar Rp.5.000.000,-
12. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 02 Oktober 2021 atas pembelian 2 (dua) pcs gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% seharga Rp.9.800.000,-
13. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230919018 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 19 September 2023 dengan jaminan berupa gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas LARISSA 2 tanggal 10 April 2022 atas pembelian 1 (satu) gelang bangle UBS berat 7.860 gram kadar 70% seharga Rp.5.890.000,-
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230915021 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 15 September 2023 dengan jaminan berupa gelang berat 7.860 gram kadar 70% sebesar Rp.4.500.000,-
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230907006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 07 September 2023 dengan jaminan berupa gelang botoran anak 7.900 gram sebesar Rp.3.000.000,-
17. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 11 Juli 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang susun safari kecil berat 11,800 gram kadar 75% seharga Rp.7.910.000,-
18. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230828011 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 28 Agustus 2023 dengan jaminan berupa gelang susun safari SNI berat 11.800 gram sebesar Rp.4.000.000,-
19. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PURNAMA tanggal 12 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang pelintir anak berat 12 gram kadar 75% seharga Rp.9.102.000,-
20. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929015 atas nama DINA KURNIAWATI
21. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 06 Januari 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly 12.050 gram kadar 70% seharga Rp.8.435.000,-
22. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230901014 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 01 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 12.050 gram sebesar Rp.5.000.000,-
23. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 24 Juni 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly berat 11.850 gram kadar 70% seharga Rp.8.295.000,-
24. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230922002 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 22 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 11.850 gram sebesar Rp.5.200.000,-
25. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas BERKAH JAYA tanggal 07 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang plintiran balita berat 11.100 gram kadar 75% seharga Rp.8.500.000,-
26. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230924001 atas nama EMA YULIANA tertanggal 24 September 2023 dengan jaminan berupa gelang plintir bayi sebesar Rp.3.500.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diperiksa atas dasar laporan dari Saksi Novita Putri Lismiawati karena telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas yang ternyata bukan terbuat dari emas di PT. Karunia Sejahtera Pratama yang bergerak di bidang pegadaian;
- Menimbang bahwa Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI dan Terdakwa II DINA KURNIAWATI adalah suami-istri yang telah menggadaikan perhiasan emas yang ternyata bukan emas secara langsung di PT. Karunia Sejahtera dengan perincian sebagai berikut:
 - o Gadai di Jl. Jupri 625 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.500.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230915021 tanggal 15 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - o Gadai di Jl. Borobudur No.6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929006 tanggal 29 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - o Gadai di Jl. Mulyorejo No.43 Kota Malang berupa 2 (dua) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230919018 tanggal 19 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - o Gadai di Jl. LA. Sucipto No. 392 B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp3.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230907006 tanggal 07 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
 - o Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230828011 pada tanggal 28 Agustus 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
 - o Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp.5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230901014 pada tanggal 1 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
 - o Gadai di KSP Jl. Terusan Sulfat No.8 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp5.200.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230922002 pada tanggal 22 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
 - o Gadai di Jl. LA Sucipto No. 392B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929015 pada tanggal 29 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI mendapatkan perhiasan emas palsu tersebut dari sdr. Zainul (DPO) yang Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI kenal pada saat mengantarkan sdr. Zainul (DPO) sebagai penumpang ojek dari Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI, yang kemudian sdr. Zainul (DPO) menyuruh Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI untuk menggadaikan gelang tersebut di Karunia Sejahtera Pratama, Jl. LA. Sucipto Kota Malang;
- Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI tidak mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu namun kemudian Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu dari sdr. Zainul (DPO);
- Menimbang, bahwa selain Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Terdakwa II DINA KURNIAWATI juga ikut menggadaikan gelang tersebut atas kehendak suami Terdakwa yaitu Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI;
- Menimbang, bahwa Terdakwa II DINA KURNIAWATI meyakinkan pegawai di Karunia Sejahtera Pratama dengan mengatakan bahwa perhiasan yang akan Terdakwa II DINA KURNIAWATI gadaikan adalah milik anak dari Terdakwa II DINA KURNIAWATI dan pasti akan ditebus oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggadaikan perhiasan emas palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Menimbang, bahwa dari menggadaikan gelang tersebut Para Terdakwa mendapatkan uang dari hasil gadai tersebut yaitu sebesar 10% dari nilai gadai setiap kali menggadaikan;
- Menimbang, bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan PT. Karunia Sejahtera Pratama mengalami kerugian senilai Rp.35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

4. Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di persidangan Pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum karena diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut majelis merupakan bagian dari rumusan dalam pasal yang mengatur dan mengancam perbuatan yang diancam pidana, barang siapa menunjuk subyek hukum baik perseorangan maupun badan hukum yaitu siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan seseorang bernama **BAGUS ISMU RAHARDI** dan **DINA KURNIAWATI** dengan identitas sebagaimana telah disebutkan sebagai Para Terdakwa yang berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum diduga telah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa demikian identitas Para Terdakwa **BAGUS ISMU RAHARDI** dan **DINA KURNIAWATI** yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Para Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur "barang siapa" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa pengertian unsur tersebut pada pokoknya adalah adanya niat sebagai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak atau melanggar hukum, atau berdasarkan pengertian yang lebih luas adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma yang ada dan berlaku bertentangan dengan kewajiban pelaku dan bertentangan dengan hak orang lain, dengan cara menggunakan nama yang bukan sebenarnya (palsu) atau kedudukan yang tidak sebenarnya (martabat palsu), dengan rangkaian kebohongan yang apabila orang lain tau yang sebenarnya maka orang lain tersebut tidak akan percaya dan mengikuti si pelaku (tipu muslihat) atau rangkaian kata-kata yang tidak sebenarnya (bohong), dengan tujuan supaya dapat menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepada si pelaku maupun bertujuan supaya korban memberikan hutang kepada si pelaku atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pokok pengertian unsur dimaksud yaitu pelaku mengerti dan menyadari perbuatannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, dan dilakukan dalam bentuk rangkaian perbuatan tidak berdasarkan kebenaran atau tidak didukung dengan fakta kebenaran yang ditandai bahwa sekiranya orang lain mengetahui yang sebenarnya maka tidak akan tergerak kemauan atau arahan pelaku, serta kesemuanya dilakukan dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan berupa manfaat maupun nilai ekonomis baik untuk diri pelaku ataupun untuk orang lain;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum sebagaimana telah disebutkan, Para Terdakwa yang merupakan pasangan suami istri telah melakukan tindak pidana penipuan dengan cara menggadaikan perhiasan gelang emas dan ternyata gelang tersebut bukan terbuat dari emas di PT. Karunia Sejahtera Pratama yang bergerak di bidang pegadaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI mendapatkan perhiasan emas palsu tersebut dari sdr. Zainul (DPO) yang Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI kenal pada saat mengantarkan sdr. Zainul (DPO) sebagai penumpang ojek dari Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI, yang kemudian sdr. Zainul (DPO) menyuruh Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI untuk menggadaikan gelang tersebut di Karunia Sejahtera Pratama, Jl. LA. Sucipto Kota Malang yang pada awalnya Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI tidak

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu namun kemudian Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu dari sdr. Zainul (DPO);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Terdakwa II DINA KURNIAWATI juga ikut menggadaikan gelang tersebut atas kehendak suami Terdakwa yaitu Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI, sehingga Para Terdakwa secara bersama-sama menggadaikan gelang tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- o Gadai di Jl. Jupri 625 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.500.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230915021 tanggal 15 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. Borobudur No.6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929006 tanggal 29 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. Mulyorejo No.43 Kota Malang berupa 2 (dua) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230919018 tanggal 19 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. LA. Sucipto No. 392 B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp3.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230907006 tanggal 07 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230828011 pada tanggal 28 Agustus 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
- o Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp.5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230901014 pada tanggal 1 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
- o Gadai di KSP Jl. Terusan Sulfat No.8 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp5.200.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230922002 pada tanggal 22 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
- o Gadai di Jl. LA Sucipto No. 392B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929015 pada tanggal 29 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa Terdakwa II DINA KURNIAWATI meyakinkan pegawai di Karunia Sejahtera Pratama dengan mengatakan bahwa perhiasan yang akan Terdakwa II DINA KURNIAWATI gadai adalah milik anak dari Terdakwa II DINA KURNIAWATI dan pasti akan ditebus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak pernah melakukan penebusan perhiasan tersebut sehingga atas perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan PT. Karunia Sejahtera Pratama mengalami kerugian senilai Rp.35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menggadaikan perhiasan emas palsu tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dari menggadaikan gelang tersebut Para Terdakwa telah mendapatkan uang dari hasil gadai tersebut yaitu sebesar 10% dari nilai gadai setiap kali menggadaikan;

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur "*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" berupa rangkaian perbuatan tidak berdasarkan kebenaran atau tidak didukung dengan fakta kebenaran yang ditandai bahwa sekiranya orang lain mengetahui yang sebenarnya maka tidak akan tergerak kemauan atau arahan pelaku, serta kesemuanya dilakukan dan dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan berupa manfaat maupun nilai ekonomis baik untuk diri pelaku ataupun untuk orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur kedua seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa pokok pengertian unsur diatas yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lebih dikenal dengan pasal penyertaan atau bersama-sama, adalah bentuk ukuran yang dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan pelaku dalam tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang ditandai dengan adanya persamaan niat dan adanya keterkaitan yang kuat dalam terjadinya tindak pidana

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan” bahwa Sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dalam hal ini “turut melakukan” ditafsirkan dengan adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dengan memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam perisidangan, Para Terdakwa adalah pasangan suami-istri yang telah menggadaikan perhiasan emas yang ternyata bukan emas secara langsung di PT. Karunia Sejahtera dalam hal ini Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI mendapatkan perhiasan emas palsu tersebut dari sdr. Zainul (DPO) yang Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI kenal pada saat mengantarkan sdr. Zainul (DPO) sebagai penumpang ojek dari Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI, yang kemudian sdr. Zainul (DPO) menyuruh Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI untuk menggadaikan gelang tersebut di Karunia Sejahtera Pratama, Jl. LA. Sucipto Kota Malang yang pada awalnya Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI tidak mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu namun kemudian Terdakwa I BAGUS ISMU RAHADRI mengetahui bahwa emas tersebut adalah palsu dari sdr. Zainul (DPO);

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, istri Terdakwa yaitu Terdakwa II DINA KURNIAWATI juga ikut menggadaikan gelang tersebut atas kehendak suami Terdakwa yaitu Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI, sehingga Para Terdakwa secara bersama-sama menggadaikan gelang tersebut dengan cara Terdakwa II DINA KURNIAWATI meyakinkan pegawai di Karunia Sejahtera Pratama dengan mengatakan bahwa perhiasan yang akan Terdakwa II DINA KURNIAWATI gadaikan adalah milik anak dari Terdakwa II DINA KURNIAWATI dan pasti akan ditebus oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan perbuatan berupa rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya supaya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diteruskan/berlanjut menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

1. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan harus sama macamnya;
3. Waktu antara satu perbuatan ke perbuatan berikutnya tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang berlangsung dengan rincian sebagai berikut:

- o Gadai di Jl. Jupri 625 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.500.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230915021 tanggal 15 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. Borobudur No.6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929006 tanggal 29 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. Mulyorejo No.43 Kota Malang berupa 2 (dua) buah gelang sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230919018 tanggal 19 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. LA. Sucipto No. 392 B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp3.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230907006 tanggal 07 September 2023 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI;
- o Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230828011 pada tanggal 28 Agustus 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
- o Gadai di Jl. Borobudur No. 6 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp5.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230901014 pada tanggal 1 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
- o Gadai di KSP Jl. Terusan Sulfat No.8 Kota Malang berupa 1 (satu) buah kalung sebesar Rp5.200.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230922002 pada tanggal 22 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;
- o Gadai di Jl. LA Sucipto No. 392B Kota Malang berupa 1 (satu) buah gelang sebesar Rp.4.000.000,- dengan surat perjanjian nomor: 230929015 pada tanggal 29 September 2023 atas nama DINA KURNIAWATI;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan tersebut, maka Para Terdakwa telah memenuhi syarat suatu perbuatan yang diteruskan/berlanjut, maka unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mencermati *klemensi* Para Terdakwa yang menyatakan bahwa benar Para Terdakwa mengakui melakukan perbuatan tindak pidana dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa dengan demikian baik Terdakwa tidak menyangkal mengenai terpenuhinya dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena perbuatan Terdakwa I adalah sebatas arahan dari perintah orang lain yang saat ini masih masuk dalam daftar pencarian orang, selain itu perbuatan Terdakwa II dilakukan sebatas arahan dari Terdakwa I tanpa mengetahui bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) gelang keroncong slip berat 8.700 gram kadar 76% seharga Rp.6.525.000,-
2. 1 (satu) buah gelang keroncong slip
3. 2 (dua) buah gelang keroncong dewasa;



4. 1 (satu) buah gelang bangle UBS;
5. 1 (satu) buah gelang botoran anak;
6. 1 (satu) buah gelang susun safari kecil
7. 1 (satu) buah gelang pelintir anak
8. 1 (satu) buah kalung Italy
9. 1 (satu) buah kalung Italy;
10. 1 (satu) buah gelang plintiran balita;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

11. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 29 September 2023 dengan jaminan berupa 1 (satu) perhiasan gelang keroncong slip sebesar Rp.5.000.000,-
12. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 02 Oktober 2021 atas pembelian 2 (dua) pcs gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% seharga Rp.9.800.000,-
13. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230919018 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 19 September 2023 dengan jaminan berupa gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% sebesar Rp.5.000.000,-
14. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas LARISSA 2 tanggal 10 April 2022 atas pembelian 1 (satu) gelang bangle UBS berat 7.860 gram kadar 70% seharga Rp.5.890.000,-
15. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230915021 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 15 September 2023 dengan jaminan berupa gelang berat 7.860 gram kadar 70% sebesar Rp.4.500.000,-
16. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230907006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 07 September 2023 dengan jaminan berupa gelang botoran anak 7.900 gram sebesar Rp.3.000.000,-
17. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 11 Juli 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang susun safari kecil berat 11,800 gram kadar 75% seharga Rp.7.910.000,-
18. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230828011 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 28 Agustus 2023 dengan jaminan berupa gelang susun safari SNI berat 11.800 gram sebesar Rp.4.000.000,-
19. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PURNAMA tanggal 12 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang pelintir anak berat 12 gram kadar 75% seharga Rp.9.102.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929015 atas nama DINA KURNIAWATI

21. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 06 Januari 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly 12.050 gram kadar 70% seharga Rp.8.435.000,-

22. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230901014 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 01 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 12.050 gram sebesar Rp.5.000.000,-

23. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 24 Juni 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly berat 11.850 gram kadar 70% seharga Rp.8.295.000,-

24. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230922002 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 22 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 11.850 gram sebesar Rp.5.200.000,-

25. 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas BERKAH JAYA tanggal 07 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang plintiran balita berat 11.100 gram kadar 75% seharga Rp.8.500.000,-

26. 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230924001 atas nama EMA YULIANA tertanggal 24 September 2023 dengan jaminan berupa gelang plintir bayi sebesar Rp.3.500.000,-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas, karena merupakan kelengkapan berkas perkara Para Terdakwa, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa serta berbagai keadaan sesuai fakta hukum yang telah dipertimbangkan dan disebutkan, Majelis Hakim berkeyakinan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dibebani maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI** dan **Terdakwa II DINA KURNIAWATI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I BAGUS ISMU RAHARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan **Terdakwa II DINA KURNIAWATI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) gelang keroncong slip berat 8.700 gram kadar 76% seharga Rp.6.525.000,-
 - (2) 1 (satu) buah gelang keroncong slip
 - (3) 2 (dua) buah gelang keroncong dewasa;
 - (4) 1 (satu) buah gelang bangle UBS;
 - (5) 1 (satu) buah gelang botoran anak;
 - (6) 1 (satu) buah gelang susun safari kecil
 - (7) 1 (satu) buah gelang pelintir anak
 - (8) 1 (satu) buah kalung Italy
 - (9) 1 (satu) buah kalung Italy;
 - (10) 1 (satu) buah gelang plintiran balita;

dirampas untuk dimusnahkan;

 - (11) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 29 September 2023 dengan jaminan berupa 1 (satu) perhiasan gelang keroncong slip sebesar Rp.5.000.000,-
 - (12) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 02 Oktober 2021 atas pembelian 2 (dua) pcs gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% seharga Rp.9.800.000,-
 - (13) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230919018 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 19 September 2023 dengan jaminan berupa gelang keroncong dewasa berat 13,150 gram kadar 75% sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (14) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas LARISSA 2 tanggal 10 April 2022 atas pembelian 1 (satu) gelang bangle UBS berat 7.860 gram kadar 70% seharga Rp.5.890.000,-
- (15) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230915021 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 15 September 2023 dengan jaminan berupa gelang berat 7.860 gram kadar 70% sebesar Rp.4.500.000,-
- (16) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230907006 atas nama BAGUS ISMU RAHARDI tertanggal 07 September 2023 dengan jaminan berupa gelang botoran anak 7.900 gram sebesar Rp.3.000.000,-
- (17) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 11 Juli 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang susun safari kecil berat 11.800 gram kadar 75% seharga Rp.7.910.000,-
- (18) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230828011 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 28 Agustus 2023 dengan jaminan berupa gelang susun safari SNI berat 11.800 gram sebesar Rp.4.000.000,-
- (19) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas PURNAMA tanggal 12 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang pelintir anak berat 12 gram kadar 75% seharga Rp.9.102.000,-
- (20) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230929015 atas nama DINA KURNIAWATI
- (21) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 06 Januari 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly 12.050 gram kadar 70% seharga Rp.8.435.000,-
- (22) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230901014 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 01 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 12.050 gram sebesar Rp.5.000.000,-
- (23) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas ABADI tanggal 24 Juni 2023 atas pembelian 1 (satu) buah kalung lthaly berat 11.850 gram kadar 70% seharga Rp.8.295.000,-
- (24) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230922002 atas nama DINA KURNIAWATI tertanggal 22 September 2023 dengan jaminan berupa kalung Italy berat 11.850 gram sebesar Rp.5.200.000,-
- (25) 1 (satu) lembar surat perhiasan Toko Mas BERKAH JAYA tanggal 07 November 2022 atas pembelian 1 (satu) buah gelang plintiran balita berat 11.100 gram kadar 75% seharga Rp.8.500.000,-
- (26) 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai nomor 230924001 atas nama EMA YULIANA tertanggal 24 September 2023 dengan jaminan berupa gelang plintir bayi sebesar Rp.3.500.000,-

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 94/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 oleh Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang serta dihadiri oleh Dewangga Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Patanuddin S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eni Hidayati, S.H.,